



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, 11 Februari 2021

Nomor	: 065/ 2564 /023.1/2021	K e p a d a
Sifat	: Segera/ Penting	Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
Lampiran	: 1 (satu) berkas	di
Perihal	: <u>Permintaan Surat Keputusan (SK), Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2021 dan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020</u>	<u>SURABAYA</u>

Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 26 Januari 2021 Nomor 065/158/114.2/2021 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan Surat Keputusan (SK), Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2021 dan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020 Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan Saudara.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
u.b
Kepala Biro Administrasi Pembangunan


SOEKARYO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620717 199503 1 003

LAPORAN PPID PEMBANTU BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan, bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Dalam memberikan layanan informasi public Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan atau media elektronika dan non elektronika, yaitu dengan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang berbasis teknologi informasi. Sehingga setiap informasi public dapat diperoleh atau diakses Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pengelolaan pelayanan informasi public sesuai amanat Undang-Undang , setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan tujuan adalah mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di setiap Perangkat Daerah dan membuat serta mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standa rlayanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

2. DASAR HUKUM

Dasa rHukum penyelenggaraan keterbukaan Informas Publik antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman PengelolaanPelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan tersebut diatas, maka Kepala Biro Administrasi Pembangunan membentuk Susunan Anggota dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-PLID Pembantu) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dengan Surat KeputusanNomor 263/31.1/023/2020 tanggal 13 Februari 2020.

3. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Keberadaan PPID Pembantu

- a. Nama PPID : PPID Pembantu Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya
- c. Telephone : (031) 3550950

3.2 Saran dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan PPID Pembantu Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	Laptop	1 unit
2	Printer	1 unit
3	Meja	1 unit
4	Kursi	2 unit

3.3 Waktu Pelayanan Informasi

Biro Administrasi Pembangunan selalu siap memberikan Informasi Publik setiap hari kerja sebagai berikut :

- Senin – Kamis : 09:00 - 15:00 WIB Istirahat : 12:00 – 13:00
- Jum'at : 09:00 - 14:00 WIB Istirahat : 11:00 – 13:00

3.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 263/31.1/023/2020 tanggal 13 Februari 2020 adalah sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan
- Sekretaris : Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Anggota Sekretaris : 2 orang
- Bidang Pelaksana dan Anggota : 10 orang

3.5 Anggaran Penunjang PPID Pembantu Rp. 0

3.6 Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan

- 1. Membentuk Susunan Anggota dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-PLID Pembantu) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Nomor 263/31.1/023/2020 tanggal 13 Februari 2020.
- 2. Menyusun Daftar Informasi Publik
- 3. Transparansi Anggaran
- 4. Memberikan layanan informasi

3.7 Rincian Pelayanan Informasi

Dalam memberikan informasi, Biro Administrasi Pembangunan menerima secara langsung pemohon informasi dapat berupa informasi secara lisan, dokumen hardcopy maupun softcopy.

3.8 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2020 tidak terdapat sengketa informasi publik

3.9 Kendala Internal

Selama tahun 2020 tidak terdapat kendala internal

3.10 Kendala eksternal Selama tahun 2020 tidak terdapat kendala eksternal


3.11 Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

Meningkatkan sarana dan prasana dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Demikian laporan layanan informasi dan dokumentasi tahun 2020 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 11 Februari 2021

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



SOEKARYO, SH. MM
PembinaUtama Muda

NIP. 19620717 199503 1 003

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PPID-PLID BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2021**

No	Nama/Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Masa Referensi
1	Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan	Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur	Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Desember 2020	Softcopy	1 tahun
2	Visi dan Misi Biro Administrasi Pembangunan	Profil, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Desember 2020	Softcopy	1 tahun
3	Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan	Profil, kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja	Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Desember 2020	Softcopy	1 tahun
4	Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Biro Administrasi Pembangunan	Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Desember 2020	Softcopy	1 tahun
5	SAKIP Biro Administrasi Pembangunan	Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Renstra dan Renja	Sub Bagian Evaluasi Pengendalian Realisasi Pelaksanaan Anggaran	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Desember 2020	Softcopy	1 tahun

Ditetapkan di Surabaya

Pada Tanggal 11 Februari 2021

Ketua PPID Biro Administrasi Pembangunan



SOEKARYO, SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620717 199503 1 003